



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 522, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 7 ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 8 dan angka 9 sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Wonogiri adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis,

dan rancangan peraturan perundang- undangan.

5. Pusat jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
 6. Anggota jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan lembaga-lembaga lain yang menangani dokumentasi dan informasi hukum.
 7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) setelah huruf c ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) JDIH Kabupaten Wonogiri merupakan anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Organisasi JDIH Kabupaten Wonogiri terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan/atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Perangkat Daerah; dan
 - d. Pemerintah Desa.

3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab dan 2 pasal, yakni BAB VIA, Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

MONITORING, EVALUASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 10A

Pusat JDIH melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggota JDIH serta memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 10B

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A kepada anggota JDIH terbaik dapat diberikan penghargaan berdasarkan peringkat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. trofi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juni 2023



BUPATI WONOGIRI,
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 8 Juni 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 28